

AKUNTANSI UNTUK PAJAK PENGHASILAN

DIANA SARI

Abstrak

Akuntansi Pajak Penghasilan secara komprehensif telah diatur dalam PSAK 46. Meskipun sudah disahkan sejak tahun 1997, namun implementasi dari PSAK No 46 masih sering menciptakan kendala tersendiri bagi para akuntan. Banyak dari kita yang sudah lupa atau bahkan belum mengerti bahwa pajak berdasarkan 'hidupnya' pada akuntansi alias pembukuan. Dalam praktik keseharian memenuhi kewajiban menjalankan hak perpajakan kita sering lupa mengaitkan perpajakan dengan logika akuntansi, yang teringat acapkali adalah pasal dan ayat dari berbagai peraturan perpajakan.

Kata kunci : akuntansi, pembukuan, akuntansi pajak penghasilan

PENDAHULUAN

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pemakai laporan keuangan yang dimaksud adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Sementara itu, tugas akuntan adalah untuk melindungi pemakai tersebut dari kesalahan membaca informasi dalam akuntansi keuangan yang disajikan oleh akuntan.

Di dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan yang merupakan Wajib Pajak Badan harus menghitung penghasilan dengan dua cara yang berbeda. Di satu sisi, akuntan perusahaan harus menyajikan laporan keuangan kepada pemegang saham sesuai dengan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principle*) atau SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Sementara itu, di sisi lain akuntan juga harus menyajikan laporan keuangan kepada pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam sebuah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan atau disingkat SPT Tahunan PPh Badan.

Tahun 1997 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 (PSAK 46) mengenai akuntansi pajak penghasilan. PSAK 46 ini dikeluarkan untuk memenuhi tuntutan dalam memasuki era globalisasi agar laporan keuangan yang disajikan perusahaan Indonesia yang digunakan di dalam negeri maupun di luar negeri dapat sejalan dengan perkembangan standar internasional.

PSAK 46 ini sejalan dengan SFAS 96 yang diterbitkan oleh FASB tahun 1987 dan SFAS 109 pada tahun 1992, mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah yang timbul adalah bagaimana pengakuan pengaruh pajak pada periode berjalan dan periode mendatang terhadap transaksi yang telah diakui dalam laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) serta kompensasi kerugian fiskal yang belum digunakan.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai pembukuan fiskal, akuntansi dan akuntansi pajak.

PEMBUKUAN FISKAL, AKUNTANSI DAN AKUNTANSI PAJAK

Reformasi peraturan perpajakan tahun 1983 telah menggulirkan pembaharuan sistem perpajakan yang semula *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib

pajak untuk menghitung, memperhitungkan, meyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Dalam mekanisme *self assessment* Wajib Pajak membutuhkan media untuk dapat menghitung jumlah pajak yang dibayarnya. Berdasarkan undang-undang, media tersebut diwujudkan dalam bentuk pembukuan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 disebutkan :

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir

Sedangkan akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi. Dari sudut prosesnya akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Laporan keuangan merupakan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi. Informasi akuntansi merupakan data, fakta, pengamatan atau persepsi yang diperoleh sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan pemakainya terutama dalam proses pengambilan keputusan. Informasi akuntansi diharapkan dapat mengkomunikasikan keadaan keuangan suatu perusahaan kepada pihak pemakai laporan keuangan seperti investor, kreditor dan pihak pemakai lainnya.

Pembukuan fiskal dan akuntansi mempunyai kesamaan dan perbedaan diantaranya, yaitu seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Keterangan	Pembukuan Fiskal	Akuntansi
Dasar	Peraturan perpajakan yang diterapkan oleh badan legislatif dan eksekutif	Standar Akuntansi Keuangan yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
Tujuan	Agar Wajib Pajak dapat menghitung besarnya pajak yang terutang	Menyediakan informasi yang berguna bagi para pemakai dalam mengambil keputusan
Laporan Laba Rugi	Merupakan penyandingan objek pajak dengan pengurang penghasilan bruto	Merupakan penyandingan pendapatan dengan biaya
Neraca	Terdiri dari aktiva, hutang dan modal	Terdiri dari aktiva, hutang dan modal
Karakteristik kualitatif	Memperhatikan karakteristik kualitatif	Memperhatikan karakteristik kualitatif
Materialitas	Tidak memperhatikan prinsip materialitas	Memperhatikan prinsip materialitas
Konsistensi (taat asas)	Menganut prinsip konsistensi. Apabila terjadi perubahan harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak dan melaporkan akibat perubahan tersebut	Menganut prinsip konsistensi. Apabila terjadi perubahan harus melaporkan akibat perubahan dalam laporan keuangan
Kesatuan Usaha	Menganut konsep kesatuan usaha	Menganut konsep kesatuan usaha
Stelsel	Menggunakan stelsel akrual atau stelsel campuran (akrual	Menggunakan stelsel akrual

	dan kas) dengan memperhatikan ketentuan pasal 28 UU KUP	
Prinsip Realisasi	Menganut prinsip realisasi	Menganut prinsip realisasi
Prinsip konservatif	Tidak menganut prinsip konservatif, kecuali dalam hal penyisihan : - Cadangan piutang tak tertagih pada usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi - Cadangan untuk usaha asuransi - Cadangan untuk biaya reklamasi untuk usaha pertambangan	Menganut prinsip konservatif dalam bentuk cadangan (penyisihan) misal : - Penyisihan piutang tidak tertagih - Penyisihan hutang garansi - Penyisihan harga pasar dan sebagainya
Biaya Historis	Menganut biaya historis dengan memperhatikan harga pertukaran yang objektif	Menganut biaya historis
Substansi dan bentuk formal	Substansi mengalahkan bentuk formal. Tetapi dalam beberapa kasus, bentuk formal mengalahkan substansi	Substansi mengalahkan bentuk formal
Pelanggaran	Dikenai sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana	Tidak ada sanksi tetapi mempengaruhi opini akuntan publik

Sumber : *Indonesian Tax Review* (2004)

Sebagai salah satu cara pembukuan, akuntansi mewakili pemenuhan kewajiban pembukuan. Proses selanjutnya yang dilakukan adalah dengan mengeliminir prinsip akuntansi yang tidak sesuai peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu membuat metode pembukuan ganda.

Untuk menghitung penghasilan kena pajak, terhadap laba akuntansi perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan sudut pandang atau kepentingan antara dunia bisnis yang dalam penyajian laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan pajak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh tujuan utama (*primary goal*) dari akuntansi keuangan dan sistem perpajakan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab (*responsibility*) dari akuntansi keuangan adalah untuk melindungi kepentingan beberapa pihak (manajemen, pemegang saham, kreditor, dsb) agar tidak terjadi informasi yang bias (*misled*), untuk menghindari kemungkinan kesalahan pengukuran selaras dengan prinsip konservatisme dalam akuntansi keuangan terdapat kecenderungan *understatement* (dibanding *overstatement*) terhadap penghasilan dan aset neto.
2. Sementara itu, tujuan utama dari sistem perpajakan adalah *equitable collection of revenue* (pemungutan pajak yang adil), tanggung jawab dari administrasi pajak adalah untuk melindungi *public fiscal* (keuangan negara). Oleh karena itu,

understatement penghasilan dan aset neto bukanlah petunjuk utama penyelesaian dalam menetapkan besarnya pajak yang terhutang.

Masalahnya kemudian, apakah perlu disusun suatu laporan keuangan fiskal sebagai produk akuntansi pajak berdasarkan standar yang terpisah (*independent*) dari Standar Akuntansi Keuangan yang disusun organisasi profesi, atakau berdasarkan standar ganda (akuntansi keuangan tambah UU perpajakan). Cara pendekatan yang diungkapkan oleh kelompok kerja standar akuntansi OECD, dalam laporan seri harmonisasi standar akuntansi, sebagai solusi antara akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan secara dominan mewarnai praktek akuntansi, walaupun telah disusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan fiskalnya hendaklah diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa eksepsi terhadap ketidaksamaan standar. Misalnya praktik akuntansi pajak di Norwegia, secara tegas mengharuskan agar akuntansi pajak diselenggarakan persis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa toleransi sedikitpun dengan akuntansi keuangan sebagai produk praktik komersial. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi pajak merupakan kesatuan yang otonom, terpisah seluruhnya atau sebagian dari akuntansi keuangan, yang berarti akan terdapat pembukuan ganda dalam perusahaan, yaitu satu perangkat untuk penyelenggaraan akuntansi pajak dan satu perangkat lainnya untuk akuntansi keuangan.
2. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan standar independen yang terpisah dari standar akuntansi keuangan, maka laporan keuangan dapat disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah diluar jaringan pembukuan melalui rekonsiliasi. Misalnya praktik akuntansi pajak di Belanda dengan menempatkan kegiatan akuntansi pajak di luar praktik akuntansi keuangan dan laporan keuangan fiskal merupakan *by product* dari akuntansi komersial. Melihat praktik tersebut, akuntansi pajak lebih cenderung mendekati akuntansi manajemen dengan konsep *different statements for different purposes*. Laporan keuangan fiskal diperoleh melalui rekonsiliasi dengan penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap laporan keuangan komersialnya.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan "sisipan" dari standar akuntansi keuangan yang disebut sebagai konsep *common basis* yang menyatakan bahwa pada umumnya ketentuan akuntansi pajak menggaris bawahi (mengikuti) prinsip akuntansi keuangan, karena prinsip akuntansi keuangan telah dirumuskan dalam bentuk undang-undang. Misalnya praktik akuntansi yang terdapat di Jerman yang penyelenggaraan akuntansi keuangannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, begitu pula akuntansi pajaknya. Demikian juga evaluasi kepatuhan penyelenggaraannya juga diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangannya. (M. Zain : 2004)

Kecuali pendekatan (1), perbedaan pendekatan antara (2) dan (3) tidak begitu jelas terungkap, akan tetapi perlu dicatat disini walaupun ekstensi kedua pendekatan terakhir adalah independen, tidaklah berarti bahwa konsideran pajak kurang diperhatikan, sebab acapkali konsideran pajak mempengaruhi praktek akuntansi, terutama yang menyangkut benefit pajak yang tersedia bagi wajib pajak. Secara ekonomi pendekatan (1) menyebabkan bertambahnya biaya berbentuk

compliance cost bagi masyarakat dan terdapat pula pemborosan sumber daya dengan adanya dua perangkat pembukuan yang harus diproses sejak awal sampai akhir. Dalam praktik di Indonesia, umumnya perusahaan yang bersangkutan menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan menyusun laporan keuangan fiskal secara ekstra komptabel melalui proses rekonsiliasi.

Proses rekonsiliasi intinya adalah mengeliminasi prinsip, metode dan perlakuan akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Proses akuntansi sebelumnya adanya rekonsiliasi sering disebut akuntansi komersial dan setelah dilakukannya rekonsiliasi disebut dengan akuntansi pajak.

PROSES REKONSILIASI

Rekonsiliasi dilakukan untuk menghilangkan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan laporan keuangan fiskal yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Perbedaan antara laba akuntansi pada laporan keuangan komersial dengan penghasilan kena pajak pada laporan keuangan fiskal dapat diidentifikasi sebagai perbedaan tetap (*permanent differences*) dan perbedaan temporer (*temporary differences*). Disebut perbedaan permanen karena akumulasi perbedaan tersebut akan tetap ada sampai waktu yang tidak terhingga, sedangkan dalam perbedaan temporer akan terjadi saling eliminasi antar tahun-tahun fiskal, sehingga tidak ada perbedaan lagi. Secara rinci perbedaan permanen dan perbedaan temporer diuraikan pada paragraf di bawah ini.

Perbedaan Permanen

Eldon S. Hendricksen dalam bukunya *Accounting Theory* mengemukakan pengertian perbedaan permanen (yang diterjemahkan secara bebas) adalah perbedaan yang timbul dari penyisihan khusus, atau pembatasan yang diinginkan atau diisyaratkan, oleh peraturan hukum (=pajak), karena alasan-alasan : ekonomis, politik, atau administratif, yang tidak ada kaitannya dengan perhitungan laba bersih akuntansi.

Pada umumnya perbedaan permanen ini muncul, disebabkan oleh kebijakan perekonomian atau disebabkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang menghendaki penghapusan ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberatkan salah satu sektor perekonomian. Perbedaan permanen tersebut dapat berbentuk :

- 1) Penghasilan tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan.
- 2) Kelompok wajib tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dibebaskan dari pembayaran pajak.
- 3) Pengurangan-pengurangan khusus yang diberikan kepada wajib pajak atau pengurangan-pengurangan secara selektif yang diberlakukan terhadap wajib pajak tertentu.

Sehingga dengan demikian akan terjadi perbedaan-perbedaan sebagai berikut :

- A. Bagi akuntansi keuangan merupakan penghasilan, tetapi bagi fiskus penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan (bukan objek pajak) atau merupakan penghasilan yang ditangguhkan pengenaan pajaknya.

Misalnya :

- a) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, sesuai pasal 4 ayat (3) UU PPh,
 - b) bunga deposito berjangka dan tabungan lainnya yang diatur dalam PP No. 51 tahun 1994,
 - c) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyeteroran yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap sesuai penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf (g) UU PPh.
- B. Bagi akuntansi keuangan sudah merupakan pengeluaran, tetapi bagi akuntansi pajak pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Hal ini seperti yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU PPh
- C. Bagi akuntansi keuangan tidak/belum merupakan biaya, tetapi bagi akuntansi pajak pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya.
- D. Ketentuan perhitungan penghasilan dan biaya yang diatur secara khusus, terutama transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Pada umumnya perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda berkenaan dengan rekognisi penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat pada:

- Pasal 4 ayat (3),
- Pasal 9 ayat (1) dan (2)
- Pasal 18

Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000.

Perbedaan Temporer

Eldon S. Hendricksen dalam bukunya *Accounting Theory*, mengemukakan pengertian perbedaan temporer/waktu (yang diterjemahkan secara bebas) sebagai perbedaan yang timbul karena adanya perbedaan saat pembebanan (biaya) dan pengkreditan pendapatan. Pada dasarnya perbedaan waktu disebabkan karena perbedaan waktu pengakuan penghasilan, biaya dan beban yang bersifat sementara yang mengakibatkan adanya penundaan atauantisipasi penghasilan atau beban. Perbedaan waktu pengakuan ini secara otomatis akan menjadi nihil (*counter balance*) dengan sendirinya pada saat lampauanya waktu tersebut.

Perbedaan temporer dapat berupa:

- 1) Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*); atau
- 2) Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat.

Perbedaan tersebut dapat dibagi dalam empat kelompok :

- A. Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan penghasilan yang sudah dapat dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan penghasilan yang masih akan diterima.
- B. Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan penghasilan yang sudah dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan penghasilan yang diterima di muka.


- C. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang dibayar dimuka.
- D. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang masih akan dibayar.

Perbedaan tersebut umumnya merupakan perbedaan antara metode penyusutan dan amortisasi komersial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan metode penilaian persediaan komersial dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, penghapusan piutang tidak tertagih yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan bukan taksiran piutang tidak tertagih berdasarkan persentase tertentu atau cara-cara lain. Pasal-pasal yang terkait dengan masalah tersebut di atas, adalah:

- Pasal 6 ayat (1) huruf h
- Pasal 10 ayat (6)
- Pasal 11 dan pasal 11A

Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 tahun 2000.

Untuk menghilangkan perbedaan yang terjadi dilakukan koreksi fiskal, baik positif atau negatif. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses rekonsiliasi akan digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tentang Pajak Penghasilan. Secara garis besar proses rekonsiliasi ini dapat digambarkan sebagai berikut :



AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

Pajak penghasilan bagi perusahaan merupakan jumlah yang harus dibayarkan kepada negara yang timbul karena diberlakukannya peraturan

perundang-undangan perpajakan. Secara ekonomis beban pajak diberlakukan sebagai biaya. Untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan ini, IAI telah menetapkan PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Pengertian pajak penghasilan menurut PSAK 46 adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Perhitungan penghasilan kena pajak atau laba fiskal (*taxable profit*) tersebut bertitik tolak dari laba komersial atau laba akuntansi. Sebagaimana dijelaskan di atas, Laba Akuntansi merupakan terminologi yang dipakai menurut SAK yang berarti laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi dengan beban pajak, sedangkan Penghasilan Kena Pajak atau Laba Fiskal merupakan terminologi pajak yang berarti laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan PPh.

Secara konseptual, PSAK 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang meliputi dampak Pajak Penghasilan di masa yang akan datang yang harus disajikan dalam neraca dan laba rugi tahun berjalan, akuntansi untuk PPh Final, surat ketetapan pajak dan sebagainya. Walaupun demikian, dalam prakteknya PSAK 46 lebih populer dengan sebutan Akuntansi Pajak Tangguhan. Hal ini disebabkan porsi pajak tangguhan lebih dominan daripada perlakuan lainnya.

PSAK 46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan. Masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode mendatang untuk hal-hal berikut ini:

- a) Pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan; dan
- b) Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

Pengakuan aktiva atau kewajiban pada laporan keuangan, secara tersirat, berarti bahwa perusahaan pelapor akan dapat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut atau akan melunasi nilai tercatat kewajiban tersebut. Apabila besar kemungkinan bahwa pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak, maka PSAK 46 mengharuskan perusahaan untuk mengakui kewajiban pajak tangguhan atau aktiva pajak tangguhan, dengan beberapa pengecualian.

Pernyataan ini mengharuskan perusahaan memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan perusahaan memperlakukan transaksi dan kejadian tersebut. Oleh karena itu, untuk transaksi dan kejadian lain yang diakui pada laporan laba rugi, konsekuensi atau pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus diakui pada laporan laba rugi. Sedangkan untuk transaksi dan kejadian lain yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas, konsekuensi atau pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Demikian pula, pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan pada suatu penggabungan usaha mempengaruhi saldo *goodwill* atau *goodwill* negatif yang timbul dari penggabungan usaha.

Pernyataan ini juga mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut, penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan, dan pengungkapan informasi berhubungan dengan pajak penghasilan.

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak Pajak Penghasilan di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer/waktu antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa yang datang yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.

Dampak Pajak Penghasilan di masa yang akan datang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa mendatang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa mendatang.

Bila dampak pajak di masa mendatang tersebut tidak tersaji, maka laporan keuangan bisa saja menyesatkan pemakainya. Dengan penyajian tersebut maka pengguna laporan keuangan semestinya tidak akan melakukan *overvalued* atau *undervalued* dalam menilai laporan keuangan.

Dengan berlakunya PSAK 46, timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menghitung dan mengakui *pajak tangguhan (deferred taxes)* atas *future tax effects* dengan menggunakan pendekatan *the asset and liability method*, yang berbeda dengan pendekatan *income statement liability method* yang sebelum ini lazimnya digunakan oleh perusahaan dalam menghitung pajak tangguhan

GAAP Handbook of Policies and Procedures (2001,783) menyebutkan bahwa penggunaan *the asset and liability method* (selanjutnya disebut *the liability method*), mengharuskan pendekatannya berorientasi pada neraca, karena pada dasarnya sasaran yang ingin diperlihatkan disini, berapa sesungguhnya taksiran pajak yang akan dibayar pada periode yang akan datang. Untuk keperluan ini hendaknya diterapkan akuntansi pajak tangguhan yang komprehensif (*comprehensive deferred tax accounting*), yang berarti bahwa harus dipertimbangkan semua efek pajak terhadap semua penghasilan, biaya/pengeluaran, keuntungan maupun kerugian, dan hal-hal lain yang menimbulkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan beban pajak (*tax expense*) mencakup jumlah pajak yang terutang (*taxes payable*) ditambah dengan dampak pajak akibat perbedaan temporer (*temporary differences*) atau dengan perkataan lain: *Jumlah seluruh taksiran pajak penghasilan (provision for income taxes) adalah jumlah pajak kini (tax currently payable – current tax expense) dan perubahan neto antara aktiva pajak tangguhan(deferred tax assets) dan kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities)-deferred tax expense or benefit*

PSAK 46 mendefinisikan beban pajak (*tax expense*), yang dimaksudkan sama dengan taksiran pajak penghasilan tersebut diatas, sebagai berikut: : *Beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah jumlah aggrerat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode*

Baik Kewajiban Pajak Tangguhan, maupun Aset Pajak Tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

- (1) Apabila Penghasilan Sebelum Pajak {(PSP) - *Pretax Accounting Income*} lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak {(PKP) - *Taxable Income* }, maka Beban Pajak {(BP) – *Tax Expense*} pun akan lebih besar dari Pajak Terutang {(PT) – *Tax Payable* }, sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan (KPT – *deferred tax liability*). Kewajiban Pajak Tangguhan dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang sesuai.

- (2) Sebaliknya apabila Penghasilan Sebelum Pajak (PSP) lebih kecil dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), maka Beban Pajaknya (BP) akan juga lebih kecil dari Pajak Terutang (PT), sehingga akan menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan (APT – *deferred tax assets*). Aktiva Pajak Tangguhan adalah sama dengan perbedaan temporer dengan tarif pajak pada saat perbedaan tersebut terpulihkan.

Dengan rumus dapat dituliskan sebagai berikut:

PSP > PKP	→ Kewajiban Pajak Tangguhan (KPT)
PSP < PKP	→ Aktiva Pajak Tangguhan (APT)

Sama halnya dengan proses akuntansi lainnya, Akuntansi Pajak Tangguhan tidak akan lepas dari empat kegiatan berikut ini.

Pertama, pengakuan (*recognition*) yaitu standar yang mengatur bahwa dampak Pajak Penghasilan atas perbedaan temporer dan *tax loss carry forward* (TLCF) harus diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan ini menyiratkan bahwa perusahaan pelapor akan memulihkan nilai tercatat aktiva pajak tangguhan (*deferred tax asset/DTA*) dan akan melunasi nilai tercatat kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liability/DTL*) tersebut.

DTA dan DTL yang disebabkan oleh perbedaan temporer akan terpulihkan di masa datang karena jumlah yang akan diakui sebagai biaya atau pendapatan akan sama antara akuntansi dan pajak, hanya berbeda alokasi waktunya saja. Sedangkan DTA yang timbul dari TLCF akan terpulihkan bila perusahaan menggunakan TLCF tersebut pada tahun di mana perusahaan memperoleh laba fiskal. Bila TLCF tersebut tidak terpakai dan menjadi hangus, maka DTA yang timbul harus disesuaikan.

Kedua, pengukuran (*measurement*) yaitu cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam buku besar perusahaan. Dalam hal ini pajak tangguhan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku atau efektif akan berlaku di masa yang akan datang.

Ketiga, penyajian (*presentation*) yaitu standar yang menentukan cara penyajian di dalam laporan keuangan, baik dalam neraca maupun laba rugi. DTA atau DTL harus disajikan secara terpisah dari aktiva atau kewajiban pajak kini dan disajikan dalam unsur *non current* dalam neraca. Sedangkan beban atau penghasilan pajak tangguhan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan keuangan.

Keempat, pengungkapan (*disclosure*) yaitu berkaitan dengan standar informasi yang perlu diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Misalnya, unsur-unsur utama perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan, unsur-unsur yang dibebankan langsung ke laba ditahan, perubahan tarif pajak dan sebagainya.

Perbedaan temporer bisa bersifat koreksi positif atau koreksi negatif. Koreksi positif adalah koreksi yang menyebabkan penambahan laba fiskal yang akhirnya akan menambah PPh terutang. Sedangkan koreksi negatif merupakan koreksi yang menyebabkan pengurangan laba fiskal sehingga PPh terutang

menjadi lebih kecil. Mengingat sifatnya yang temporer, maka koreksi positif saat ini akan mengakibatkan perusahaan membayar pajak besar saat ini, tetapi akan dikompensasikan (dipulihkan) dengan penghematan PPh terutang karena koreksi negatif di masa datang. Sedangkan koreksi negatif saat ini berarti perusahaan akan membayar pajak kecil saat ini, tetapi akan dikompensasikan(dipulihkan) dengan penambahan pajak karena koreksi positif di masa datang.

PENUTUP

Istilah akuntansi pajak tidak kita jumpai dalam ketentuan formal baik PSAK maupun ketentuan pajak. Berdasarkan Pasal 28 UU KUP, media yang dipakai untuk menghitung jumlah pajak yang terutang adalah pembukuan. Yang dimaksud pembukuan dalam pasal ini bukanlah akuntansi.

Penghitungan pajak terutang tersebut berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi setelah melalui proses rekonsiliasi fiskal, yaitu mengeliminasi item-item dalam akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Dari proses tersebut, dihasilkanlah penghasilan neto menurut peraturan perpajakan yang berlaku yang pada akhirnya digunakan sebagai dasar penghitungan pajak terutang.

Akuntansi Pajak Penghasilan diatur dalam PSAK 46 yang sebenarnya tidak hanya mengatur tentang pajak tangguhan tetapi secara komprehensif mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan secara keseluruhan. Pajak tangguhan, sebenarnya lebih berfokus kepada akuntansi atas dampak pajak di masa yang akan datang akibat adanya perbedaan temporer dan kompensasi kerugian fiskal yang harus disajikan dalam laporan keuangan periode berjalan.